



FORMULIR PERMOHONAN SIMPANAN BERJANGKA Koperasi Mitra Sejahtera Jakarta

BCA KCP Jatinegara Barat Lt. 4
Jl. Jatinegara Barat No. 54E Blok C1-4
Kampung Melayu, Jatinegara, Jaktim 13320
Telp. 021-85909565 , Fax. 021- 22805512

Diisi oleh Koperasi

No. Permohonan : _____

Tanggal Permohonan : _____

Data Pemohon

Nama : _____ No. Anggota / Nip : _____

Tanggal Lahir : _____

Kantor Pusat / Cabang : _____

Alamat kantor : _____

Telp. / Ext. : _____

Alamat Rumah : _____

_____ Telp./HP _____

Jakarta,

Pemohon,

DISETUJUI / DITOLAK

(.....)

(.....)

NB : • Mohon diisi dengan Hurup Cetak


KETENTUAN UMUM SIMPANAN BERJANGKA

1. Simpanan Berjangka (SIMKA) adalah simpanan uang tunai dengan jangka waktu 3, 6, 9, dan 12 bulan.
2. Penyimpan adalah Karyawan tetap dan pensiunan BCA yang tercatat sebagai Anggota Koperasi BCA Mitra Sejahtera Jakarta.
3. Bagi anggota yang berminat menyimpan/menabung di Koperasi harus mengisi dan melengkapi formulir serta dokumen yang dibutuhkan oleh Koperasi antara lain: foto copy KTP dan ID Card Pemohon.
4. Simpanan ditransfer ke rekening **BCA AC.310.300.4680 an. KOPKAR PT BCA MITRA SEJAHTERA.**
5. Bukti transfer di fax ke 021-53667701 (lampirkan nama dan NIP penyimpan)
6. Setoran awal minimal sebesar **Rp. 1.000.000,-** untuk selanjutnya minimal sebesar **Rp. 100.000,-**.
7. Saldo minimal yang ada di simpanan **Rp. 500.000,-** , jika tidak ada transaksi selama 3 bulan berturut-turut dan saldo simpanan kurang dari atau sama dengan **Rp. 50.000,-** maka simpanan tersebut secara otomatis akan dihapus.
8. Bunga simpanan sebesar **8% per tahun** (bunga dapat berubah sewaktu-waktu) bunga dihitung dari saldo rata-rata dan akan dibukukan pada setiap akhir bulan.
9. Bunga simpanan per bulan yang melebihi Rp. 240.000,- dikenakan pajak sebesar 10% (berdasarkan PP Tahun 2009 tentang PPh atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi)
10. Penarikan simpanan sebelum jatuh tempo akan dikenakan denda penalti sebesar 2% dari penempatan.
11. Apabila simpanan tidak diambil pada saat jatuh tempo maka otomatis diperpanjang / roll over.
12. Apabila tanggal jatuh tempo simpanan bersamaan dengan hari libur maka pencairan (pengambilan) simpanan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
13. Penyimpan akan diberikan buku simpanan sebagai bukti kepemilikan SIMKA.
14. Para penabung wajib untuk mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pengelola Koperasi Mitra Sejahtera.
15. Bilamana penyimpan meninggal dunia maka ahli waris yang sah menurut hukum berhak menarik saldo yang tertera pada buku simpanan pada tanggal jatuh tempo, dengan melampirkan Surat Keterangan Waris dan data-data pendukung sesuai dengan ketentuan.

Dengan ini saya menyetujui ketentuan Simpanan Berjangka yang tercantum dalam formulir ini maupun yang akan ditetapkan kemudian.

Jakarta,

Penyimpan



(.....)